



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 469/PDT.P/2019/PN MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

**AHYAN NULYAKIN** , Laki – laki, umur 18 tahun tanggal 12 Juli 2001, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, beralamat di Sesaot Lauk Dusun Sesaot Lauk Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya disebut sebagai -----

**PEMOHON:**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan;  
Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 18 November 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 November 2019 dalam Register Nomor 469/PDT.P/2019/PN MTR. yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gerung sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.317/ID/LB/2009 tanggal 9 September 2009 dimana nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah **AHYAN NULYAKIN**;
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.317/ID/LB/2009 tanggal 9 September 2009 yang mana tertulis bernama **AHYAN NULYAKIN** yang seharusnya adalah **AHYANUL YAKIN** sesuai dengan dokumen Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1Lingsar yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2019;
- Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen pemohon seperti pada dokumen kependudukan yang lain (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) sehingga dibutuhkan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **AHYAN NULYAKIN** diperbaiki menjadi **AHYANUL YAKIN**;
- Bahwa untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 Penetapan nomor 469/Pdt.P/2019/PN Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.317/ID/LB/2009 tanggal 9 September 2009 yang semula tertulis bernama **AHYAN NULYAKIN** diperbaiki menjadi **AHYANUL YAKIN**;
- Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama AHYAN NULYAKIN : ,NIK : 5201030107010177, lahir di Sesaot, tanggal 12 Juli 2001, yang beralamat di Sesaot Lauk Dusun Sesaot Lauk Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5201030707090109, atas nama HUSNUL YAKIN, selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Sesaot Lauk Dusun Sesaot Lauk Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya diberi tandabukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8480108566 tanggal 9 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat, dimana telah dicatat bahwa di Sesaot, pada tanggal 12 Juli 2001, telah lahir : AHYAN NULYAKIN, anak kesatu, laki-laki dari ayah HUSNUL YAKIN dan Ibu EKA SURYA NINGSIH, selanjutnya diberi tandabukti P-3 ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemitan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atas nama AHYANUL YAKIN yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;

Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUKAHAR
  - Bahwa saksi adalah kakek dari Pemohon;
  - Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri HUSNUL YAKIN dan EKA SURYA NINGSIH;

Halaman 2 dari 6 Penetapan nomor 469/Pdt.P/2019/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena pemohon ingin menambah sisipan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon di Akte Kelahiran yang tertulis Ahyan Nulyakin menjadi Ahyanul Yakin ;
- Bahwa nama Pemohon AHYANUL YAKIN disamakan di Ijazahnya;
- Bahwa pemohon anak pertama yang telah didaftarkan/dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 8480108566 tanggal 9 September 2009;
- Bahwa untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon yakni Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa tujuan pemohon menambah sisipan nama tersebut karena ingin Melamar pekerjaan;

## 2. Saksi Eka Suria Ningsih

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri HUSNUL YAKIN dan EKA SURYA NINGSIH;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena pemohon ingin menambah sisipan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon di Akte Kelahiran yang tertulis Ahyan Nulyakin menjadi Ahyanul Yakin ;
- Bahwa nama Pemohon AHYANUL YAKIN disamakan di Ijazahnya;
- Bahwa pemohon anak pertama yang telah didaftarkan/dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 8480108566 tanggal 9 September 2009;
- Bahwa untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon yakni Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa tujuan pemohon menambah sisipan nama tersebut karena ingin Melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon dari nama Ahyan Nulyakin menjadi Ahyanul Yakin ; .

Halaman 3 dari 6 Penetapan nomor 469/Pdt.P/2019/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena pemohon ingin memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran pemohon di Akte Kelahiran yang tertulis Ahyan Nulyakin diijazah menjadi Ahyanul Yakin;
- Bahwa nama Pemohon Ahyanul Yakin disamakan di Ijazah SMA (vide bukti P-4)
- Bahwa pemohon anak pertama yang telah didaftarkan/dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 8480108566 tanggal 9 September 2009 ; (vide Bukti P-3)
- Bahwa untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon yakni Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama tersebut karena ingin Melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat jika “nama” dari seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut. Bahwa mempertimbangkan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia pada umumnya, “nama” diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu didasarkan pada sesuatu hal yang baik dimana diharapkan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik. Bahwa dalam hal ini Pemohon menginginkan adanya kesesuaian nama yang sebelumnya nama tengah pemohon disingkat X dan pemohon menginginkan tidak disingkat sebagaimana dalam ijazah- ijazah pemohon dan ingin menambah sisipan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon di Akte Kelahiran yang tertulis Fransiskus X Lon ditambah menjadi Fransiskus Xaverius Lon, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dapat menyetujui penambahan nama dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum, pergantian “nama” memberikan implikasi hukum tertentu karena pergantian nama mengakibatkan pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan pribadi yang bersangkutan. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena

Halaman 4 dari 6 Penetapan nomor 469/Pdt.P/2019/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 oleh karena dalam akta kelahiran nama Pemohon telah tercatat sebagai Ahyan Nulyakin, maka untuk bisa memperbaiki nama pemohon tersebut menjadi Ahyanul Yakin, perlu perubahan terhadap akta kelahiran pemohon tersebut dengan ijin Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Lombok Barat untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon tersebut dari nama Ahyan Nulyakin menjadi nama Ahyanul Yakin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adanya peristiwa penting kependudukan seperti perubahan nama pada akta kelahiran adalah kewajiban Pemohon dalam waktu 30 hari untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan sejak adanya putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg maka Pemohon harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menambahkan sisipan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No AL 8480108566, Tanggal 9 September 2009 yang semula tertulis AHYAN NULYAKIN, laki - laki lahir di Sesaot tanggal 12 Juli 2001, anak dari pasangan suami istri HUSNUL YALIN dan EKA SURYA NINGSIH diperbaiki menjadi AHYANUL YAKIN, lahir di Sesaot tanggal 7 Juli 2001, anak dari pasangan suami istri HUSNUL YALIN dan EKA SURYA NINGSIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada akta kelahiran tersebut kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Lombok Barat dalam jangka waktu 30 hari sejak penetapan ini, untuk

Halaman 5 dari 6 Penetapan nomor 469/Pdt.P/2019/PN Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor no AL 8480108566, Tanggal 9 September 2009 atas nama AHYANUL YAKIN sehubungan dengan perubahan nama tersebut;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 226.000,- (Dua ratus dua puluh dua enam ribu rupiah.);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh kami TENNY ERMA SURYATHI, SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Agus Susantijo Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

**AGUS SUSANTJO**

**TENNY ERMA SURYATHI , SH.MH.**

Perincian ongkos perkara:

1. Pendaftaran. ....	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK. ....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	110.000,-
4. PNBP panggilan. ....	Rp.	10.000,-
5. S u m p a h. ....	Rp.	10.000,-
6. Redaksi. ....	Rp.	10.000,-
7. Materai. ....	Rp.	6.000,-

J u m l a h ..... : Rp. 226.000,-  
(Dua ratus dua puluh dua enam ribu rupiah)